



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2016/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara itsbat nikah pada Tingkat Banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Hj. Herawati Alam *binti* Abd. Latif Makka, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samiun, No. 11 C, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Termohon I/Pembanding I**;

Hj. Fatmawati Alam *binti* Abd. Latif Makka, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samiun, No. 11 C, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Termohon II/Pembanding II**;

Drs. Syahrul Alam *bin* Abd. Latif Makka, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samiun, No. 11 C, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Termohon III/Pembanding III**;

Wahida Alam *binti* Abd. Latif Makka, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Samiun, No. 11 C, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Termohon IV/Pembanding IV**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3

Hal 1 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



April 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register surat kuasa nomor 46/SK/V/2016/PA.Sgm., tertanggal 03 Mei 2016, Pembanding I, II, III dan IV memberi kuasa kepada Abdul Azis Pangeran, S.H., M.H., dkk., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor law firm Pangeran and Partners, alamat di Jl. Tamalanrea Raya Blok A No. 10 (BTP) Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding.

Melawan

Jamila binti Dahlan, umur 58 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon I/Terbanding I**;

Alwin Alam bin Abd. Latif Makka, umur 35 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Mangerangi No.19, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II/Terbanding II**;

Nasrul Alam bin Abd. Latif Makka, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai, Blok D No. 1, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon V/Terbanding III**;

Foniyati Alam binti Abd. Latif Makka, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kacong Dg. Lalang, Perumahan Gowa Resident, Blok C No. 3,

Hal 2 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon VI/Terbanding IV**; Dalam hal ini Terbanding III dan IV, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2016, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register surat kuasa nomor 47/SK/V/2016/PA.Sgm., tertanggal 3 Mei 2016, memberi kuasa kepada Moh. Budhi Setiady Syamril, S.H., M.H., advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Budhi Setiady & Partners, alamat Jl. Rutan No. 36, Kota Makassar selanjutnya disebut **Termohon V dan IV/Terbanding III dan Terbanding IV**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 24 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jamila binti Dahlan) dengan seorang lelaki bernama Abd. Latif bin Makka, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1978 di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan para Pemohon dan/atau Pemohon I untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 6 September 2016 bahwa Para

Hal 3 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 24 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H.

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding I pada tanggal 14 September 2016 dan kepada Terbanding II, III dan IV pada tanggal 19 September 2016.

Bahwa Memori Banding Para Pembanding telah diterima Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 19 September 2016 yang selengkapnyanya sebagai berikut :

1. ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Majelis Hakim Pertama / Pengadilan Agama Sungguminasa yang memutus perkara ini, sangat keliru dan tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya dalam hal kesalahan dalam pemeriksaan saksi, sehingga melahirkan pertimbangan yang konsekuensi hukumnya sangat fatal dan tidak berdasar hukum yang berlaku.

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mengakui telah melakukan pemeriksaan atas saksi – saksi yang diajukan oleh para pemohon akan tetapi Majelis Hakim melakukan pemeriksaan saksi tersebut dalam keadaan pihak termohon I sampai dengan IV / kuasanya tidak dilibatkan dalam pemeriksaan tersebut. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang ada bahwa dalam pemeriksaan saksi kedua belah pihak wajib hadir.

Bahwa diakui pula Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dari dua saksi yang diajukan oleh pemohon salah satu saksi tersebut merupakan saudara kandung pemohon I yaitu Norma Binti Dahlan, Bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama mengetahui hubungan hukum antara saksi dengan pemohon I, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut tetap memeriksa saksi tersebut dan mempertimbangkannya dalam putusan perkara ini sebagai saksi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menempatkan saksi Norma Binti Dahlan adalah kesalahan besar dan melabrak

Hal 4 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum acara yang sesungguhnya, sehingga sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.288/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

2. ALASAN KEBERATAN KE DUA.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sungguminasa sangat keliru / bahkan telah salah langkah karena bertindak pro aktif dan tidak objektif, Faktanya bahwa dalam proses persidangan kalau para pemohon yang terlambat datang / telat tiba di Pengadilan Agama Sungguminasa, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut meminta para pihak untuk masuk ke ruang sidang dan membuka sidang kemudian menskors sidang sampainya para pemohon datang akan tetapi kalau pihak termohon yang datang terlambat Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan bahkan secara nyata terkesan memihak kepada para pemohon dengan cara memeriksa saksi pemohon tanpa menunggu kedatangan kuasa termohon I s/d IV.

3. ALASAN KEBERATAN KE TIGA

Majelis Hakim Pertama / Pengadilan Agama Sungguminasa yang memutus perkara ini, sangat keliru dan tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya dalam hal kesalahan penilaian terhadap bukti, sehingga melahirkan pertimbangan yang konsekuensi hukumnya sangat fatal dan tidak berdasar hukum yang berlaku.

Bahwa dari semua bukti yang diajukan oleh para pemohon tidak satupun bukti yang merupakan akte autentik atau bukti yang membenarkan adanya perkawinan yang dimohonkan penetapan para pemohon kemudian di hubungkan dengan adanya dua saksi yang diajukan hal mana salah satunya tidak dapat dipertimbangkan sehingga keberadaan satu saksi para pemohon dalam perkara ini dapat di kategorikan bahwa satu saksi bukan saksi dan dari bukti surat yang ada dan satu saksi yang berdiri sendiri dalam perkara ini sebagai saksi maka dapat disimpulkan bahwa permohonan para pemohon tidak terbukti.

Berdasarkan uraian keberatan-keberatan tersebut diatas, maka

Hal 5 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon I s/d IV sekarang pbanding melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq Majelis Hakim Tinggi Agama Makassar Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan / Memori Banding Para Termohon I s/d IV Sekarang Pbanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Tanggal 24 Agustus 2016, No. 288/ Pdt.G/2016/PA.Sgm.

Seraya Mengadili sendiri :

- Menolak seluruh permohonan para Pemohon I dan II/para Terbanding atau setidaknya menyatakan permohonan para pemohon / terbanding tidak dapat diterima.
- Menghukum para Pemohon/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 21 September 2016 dan kepada Terbanding II, III dan IV pada tanggal 26 September 2016.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 27 Oktober 2016, Terbanding I, II, III dan IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Para Pbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 19 Oktober 2016, kepada Terbanding I pada tanggal 21 September 2016 dan kepada Terbanding II, III dan IV pada tanggal 26 September 2016. Para Pbanding membaca dan memeriksa berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 24 Oktober 2016, Sedangkan Terbanding I, II dan III tidak datang memeriksa berkas, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 27 Oktober 2016.

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2137/Hk.05/XI/2016 tanggal 03 November 2016,

Hal 6 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



bahwa perkara banding tersebut telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 146/Pdt.G/2016/PTA Mks., tanggal 3 Nopember 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 24 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H berita acara pemeriksaan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa pada perkara *a quo* adalah tentang sahnya secara hukum pernikahan Pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1978 di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa Termohon V dan VI menyatakan sah pernikahan tersebut, sedangkan Termohon I sampai dengan IV menyatakan bahwa pernikahan tersebut melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2), Pasal 3 ayat (1 dan 2), Pasal 4 ayat (1 dan 2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon I sampai dengan IV terhadap pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka dikarenakan pernikahan tersebut merupakan pernikahan poligami yang dilaksanakan tanpa seizin isteri lainnya. Diamnya para Termohon bersama ibu kandungnya setelah mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan antara pemohon I dengan Abd.

Hal 7 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Latif bin Makka tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk persetujuan, karena selama perkawinan Abd. Latif bin Makka dengan ibu kandung para termohon I s/d IV, tidak ada persetujuan poligami dari ibu kandung para termohon I s/d IV termasuk izin yang dikeluarkan oleh Pengadilan setempat. Sehingga peristiwa hukum antara pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka bertentangan dengan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan proses pemeriksaan dan penilaian terhadap alat bukti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Abd. Latif bin Makka pada tanggal 8 Juni 1978 di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Dahlan bin Hasyim, dan sebagai saksi adalah H. Abdul Gani Dg. Siala dan Pg. Genda dengan mahar nikah adalah berupa uang sebanyak 28 real;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan Abd. Latif bin Makka berstatus terikat perkawinan dengan perempuan Andi Bondong (isteri I) dan perempuan St. Aisyah (isteri II);
4. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Abd. Latif bin Makka, dan perkawinan mereka tidak terhalang karena sesusuan ataupun nasab;
5. Bahwa imam kampung/Desa Tamaona telah menikahkan Pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka meskipun telah diketahuinya Abd. Latif bin Makka memiliki istri hanya karena Pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka sudah saling suka dan tidak ada yang keberatan;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon II;
7. Bahwa Abd. Latif bin Makka telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2015.

Hal 8 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), sahnya pernikahan ditentukan apabila pernikahan dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Jamila binti Dahlan) dengan seorang lelaki bernama Abd. Latif bin Makka, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1978 di Kampung Datarang, Desa Tamaona, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa sehubungan pernikahan Pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka merupakan pernikahan ketiga tanpa izin istri I dan II akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang wajib mendapat izin dari pengadilan, hal tersebut tidak diindahkan dalam pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut dapat dicegah dan dibatalkan bila para isteri mengajukan keberatan di pengadilan.
- Bahwa akan tetapi, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka merupakan pernikahan ketiga, isteri I dan isteri II tidak menyatakan keberatan sampai keduanya meninggal dunia, apalagi anak-anak dari isteri II (Termohon V dan IV) menyatakan tidak keberatan terhadap pengesahan nikah Pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka dilangsungkan tahun 1978, usia UU tersebut baru 3 tahun efektif berlaku, sedangkan hukum yang hidup di masyarakat pada waktu itu membenarkan poligami tanpa izin pengadilan.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, selain mempertimbangkan hukum positif, juga mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat

Hal 9 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon I-IV tidak dapat mewakili ibunya untuk mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Abd. Latif bin Makka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm tanggal 24 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Termohon I, II, III dan IV/ Pembanding I, II, III dan IV.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon I, II, III dan IV/ Pembanding I, II, III dan IV dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 288/Pdt.G/2016/PA.Sgm tanggal 24 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 H;
- Membebankan Termohon I, II, III dan IV/ Pembanding I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00

Hal 10 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1438 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Hasnah Munggu dan Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 146/Pdt.G/2016/PTA Mks., tanggal 7 Nopember 2016 dibantu oleh Hj. Fatimah AD., S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Dra. Hj. Hasnah Munggu

Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatimah AD., S.H.,M.H

Hal 11 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal 12 dari 12 hal Put.No.146/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)